



PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu 35373
<https://pringsewukab.go.id> email: sdipringsewukab@gmail.com

Kepada

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
se-Kabupaten Pringsewu
2. Camat se-Kabupaten Pringsewu

di -

Pringsewu

SURAT EDARAN

Nomor: 075.2/023 /D.12/2023

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN METADATA STATISTIK
SEKTORAL DAN PENERAPAN SATU DATA KABUPATEN PRINGSEWU**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik, Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu, maka dalam rangka penyelenggaraan Statistik Sektoral dan Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Pringsewu dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyusunan petunjuk teknis metadata statistik sektoral mendukung perwujudan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, efisien dan menjelaskan mekanisme penghimpunan metadata kegiatan, variabel dan indikator serta mendukung pendokumentasian metadata dengan baik.
2. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data dalam menghasilkan data harus sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, yaitu data yang dihasilkan mempunyai metadata. Mekanisme penghimpun metadata statistik sektoral dilakukan dengan menggunakan Formulir Metadata Statistik. Formulir tersebut terdiri atas Metadata Statistik-Kegiatan (MS-Keg), Metadata Statistik-Variabel (MS-Var) dan Metadata Statistik-Indikator (MS-Ind). Formulir metadata dimaksud dan petunjuk pengisiannya dapat diunduh pada link <https://bit.ly/formdanpetunjukmetadata>
3. Setiap penyelenggaraan survey atau kegiatan statistik sektoral agar melakukan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik melalui Dinas

Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pringsewu untuk diteruskan kepada BPS Kabupaten Pringsewu.

4. Untuk petugas pendataan/survey kegiatan statistik sektoral harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Sudah mengikuti pelatihan/pembekalan mengenai konsep, definisi dan tata cara pengumpulan data sesuai dengan kegiatan yang terkait;
 - Petugas pendataan dapat berasal dari organik ASN di lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Pringsewu, maupun dari pihak luar melalui perjanjian kerja dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi kerja;
 - Bahwa dalam menjaga kualitas data, petugas pendataan harus berpegang pada pedoman yang telah ditetapkan, menjaga data sesuai kondisi sebenarnya di lapangan, tidak melakukan rekayasa data;
 - Bahwa petugas pendataan harus menjaga kerahasiaan data pribadi responden;
 - Bahwa petugas pendataan harus menjaga netralitas, tidak menggunakan data yang dikumpulkan untuk kepentingan pribadi atau golongan selain kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Perangkat Daerah sebagai Produsen Data wajib meng-*upload* data sektoral sesuai format yang ditentukan melalui portal open data Pringsewu <https://data-sektoral.pringsewukab.go.id>. Petunjuk teknis *upload* data sektoral dapat diunduh pada link <https://bit.ly/petunjukpengisianopendata>
6. Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Walidata bertugas mengumpulkan, memverifikasi dan menyebarkan data yang sudah dikompilasi melalui <https://data-sektoral.pringsewukab.go.id>.
7. Periode pengumpulan metadata statistik dan upload data sektoral pada portal open data Pringsewu dilakukan saat kegiatan selesai terlaksana (Februari 2023 - Februari 2024).

Demikian Surat Edaran ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Pringsewu
Pada tanggal 06 Februari 2023

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PRINGSEWU
SELUKU WALIDATA,



HENDRID, S.E., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19671231 199203 1 044